



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 304/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2029 oleh Tim Evaluasi Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2029;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2029.
KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Bupati mengajukan permohonan nomor register peraturan daerah kepada Gubernur setelah melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Nagekeo di Mbay;
5. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 304/KEP/HK/2025

TANGGAL : 14 Agustus 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025-2029**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025-2029****A. UMUM**

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu, 2025 - 2029, 2030 - 2034, 2035 - 2039, dan 2040 - 2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045, periodesasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029.
2. Penyajian sistematika RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	Rancangan PERDA RPJMD	HASIL EVALUASI
1.	Pasal 2 ayat (2) Huruf b. menyiapkan rancangan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan sebagai acuan penyusunan RKPD dalam tahun 2025-2029, dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renja-PD di lingkup pemerintahan daerah.	Pasal 2 ayat (2) Huruf b diubah menjadi : menyiapkan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan sebagai acuan penyusunan RKPD dalam tahun 2025-2029, dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renja-PD di lingkup pemerintahan daerah.
2.	Pasal 2 ayat (2) Huruf c. menyiapkan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan di Daerah Tahun 2025-2029.	Pasal 2 ayat (2) Huruf c diubah menjadi : menyiapkan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan di Daerah Tahun 2025-2029.

C. SUBSTANSI RANCANGAN AWAL RPJMD

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Subbab Dasar Hukum Penyusunan agar disempurnakan, diantaranya:

- a. pada Subbab 1.1 Latar belakang perlu ditambahkan Pendekatan dan Tahapan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Nagekeo yang disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
- b. perlu diseleksi kembali, terkait peraturan perundangan yang memang diamanatkan dan perlu dimuat untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah khususnya perencanaan jangka menengah daerah, perlu untuk dicantumkan diantaranya:

NO	Rancangan PERDA RPJMD	HASIL EVALUASI
1.	Angka 1: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 04, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);	Angka 1 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 04, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
2.	Angka 2 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);	Angka 2 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.	Angka 5 : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);	Angka 5 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

4.	<p>Angka 8 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);</p>	<p>Angka 8 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);</p>
5.	<p>Angka 9 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);</p>	<p>Angka 9 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);</p>
6.	<p>Angka 10 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);</p>	<p>Angka 10 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);</p>

7.	Angka 11 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);	Dihapus
8.	Angka 14 : Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);	Dihapus
9.	Angka 15 : Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tenang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-20245 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)	Angka 15 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-20245 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
10.	Angka 17 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);	Dihapus
11.	Angka 21 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);	Angka 21 diubah menjadi : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

12.	Angka 32 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;	Angka 32 diubah menjadi : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
13.	Angka 40 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);	Angka 40 diubah menjadi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
14.	Angka 47 : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);	Angka 47 diubah menjadi : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132)
15.	Angka 48 : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);	Angka 48 diganti dengan : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);

2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Secara umum penyajian Bab II telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:

- Agar memastikan untuk memasukkan indikator wajib sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
- Pada Subbab 2.5 Gambaran Keuangan Daerah agar penyajian tabel disesuaikan dengan tabel pada lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yaitu : Tabel 3.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024, Tabel 3.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024, Tabel 3.2 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030.
- Pada Subbab 2.5 Gambaran Keuangan Daerah untuk dalam Tabel Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030, dalam penerimaan pembiayaan masih merencanakan Silpa dalam Pembiayaan.

d. Pada Subbab 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis:

- 1) agar dipastikan penentuan permasalahan berangkat dari data capaian kinerja yang disajikan pada Bab II Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- 2) permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang disajikan pada subbab sebelumnya;
- 3) agar diperhatikan konsisten Permasalahan pembangunan Daerah yang antar subbab. Dalam penelaahan terhadap permasalahan didapati ada 7 permasalahan Utama di Kabupaten Nagekeo sedangkan dalam Tabel 2.95 Keterkaitan Masalah Daerah, SDGs, Isu Strategis Nasional, Isu Provinsi NTT, Isu Strategis KLHS dan Isu Strategis Kabupaten Nagakeo, terdapat 14 Masalah Daerah;
- 4) agar permasalahan dapat dilengkapi sesuai dengan arah pembangunan yang telah dikelompokkan ke dalam empat aspek pembangunan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025; dan
- 5) agar dipastikan isu strategis daerah sudah memperhatikan permasalahan dan potensi daerah, sebagaimana perumusan isu strategis daerah pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Perlu dipetakan kembali terkait isu strategis daerah dalam hubungan dengan permasalahan pembangunan daerah.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- a. perlu Pemetaan keterkaitan Misi dengan Masalah dan Isu Strategis semua isu strategis sudah di jawab oleh Misi dalam RPJMD;
- b. agar menambahkan Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2030 disesuaikan dengan tabel 3.5 pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025;
- c. untuk Indikator Tujuan dan Sasaran dipastikan sudah ada formula perhitungannya sehingga tidak menyulitkan saat evaluasi RPJMD; dan
- d. agar teknik menentukan program prioritas mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

- a. agar dipastikan program Perangkat Daerah yang tercantum pada RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan sigma seluruh program yang ada pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. untuk Program Pengelolaan Pendidikan agar dapat menambahkan Indikator Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang melaksanakan layanan HI dengan baseline menggunakan raport Pendidikan sedangkan target 2030 adalah 100%;
- c. untuk menambahkan outcomes dan target kinerja *outcome* dari masing-masing program Perangkat Daerah yang terdaftar pada RPJMD;
- d. agar Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang disajikan capaiannya pada Bab II menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Bab IV RPJMD sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang lain dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah atau dokumen rencana lainnya;

- e. untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) disesuaikan dengan tabel 4.2 pada dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025;
- f. untuk IKD agar dapat memasukkan semua indikator yang diminta oleh kementerian/Lembaga; dan
- g. agar menambahkan tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan IKU Perangkat Daerah.

I. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2029. Masukan dari hasil Evaluasi dijadikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2029 untuk proses lebih lanjut.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

